

Kadaluarsa, Gakumdu Bitung Hentikan Kasus Maurits Mantiri

Abdul Halik Harun - BITUNG.PUBLIKSULUT.COM

Nov 23, 2024 - 17:59



Sentra Gakumdu Bitung dalam Konpres Pers Hentikan Kasus Ketua DPC Kota Bitung Maurits Mantiri

BITUNG - Sentra Gakumdu Kota Bitung menyatakan kasus dugaan pelanggaran Pilkada Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bitung, Maurits Mantiri daluarsa atau dihentikan.

Pernyataan itu disampaikan Sentra Gakumdu Kota Bitung yakni Koordinator

Divisi Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kota Bitung, Iten Kojongian, Kasat Reskrim Polres Bitung, Iptu Gede Indra Asti Angga Pratama dan Kasi Pidum, Erly Andika.

saat menggelar konferensi pers di Kantor Bawaslu, Sabtu (23/11/2024)

"Kasus Ketua DPC PDI Perjuangan, Maurits Mantiri dinyatakan kadaluarsa," kata Iten.

Kasus itu daluarsa, kata Iten, setelah batas waktu yakni 14 hari yang diberikan ke penyidik tidak dapat memenuhi proses pemeriksaan.

Dan keputusan itu diambil setelah Sentra Gakumdu melakukan pembahasan ketiga atau tahap ketiga hingga disimpulkan kasus daluarsa.

"Batas 14 hari kerja itu adalah 22 November 2024 dan itu sudah berakhir kemarin," katanya.

Maurits ditetapkan tersangka berdasarkan surat Polres Bitung Nomor: B/569/XI/2024/Reskrim/Res Bitung tanggal 15 November 2024 tentang penetapan tersangka terhadap Maurits Mantiri. Surat itu ditandatangani Kasat Reskrim Polres Bitung, Iptu Gede Indra Asti.

Maurits disangkakan pasal 187 ayat 2 junto pasal 69 Undang-undang 2025 yang sudah beberapa kali diperbaharui. (***)